

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada masa saat ini Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, terutama mengenai pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang menjadi sarana bagi kelangsungan perkembangan tersebut. Sektor infrastruktur menjadi salah satu prioritas program pemerintahan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional¹. Bahkan perkembangan infrakstruktur ini merupakan program ambisius akhir akhir ini dibandingkan pada masa sebelumnya. Pertimbangannya adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global, juga dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum, dilakukan realisasi pembangunan nasional diseluruh sektor kehidupan masyarakat².

Bidang Jasa Konstruksi merupakan bidang yang utama dalam melaksanakan agenda pembangunan Nasional. Jasa Konstruksi sebagai salah satu bidang dalam sarana pembangunan sudah sepatutnya diatur dan

¹ Ir. Sulistijo Sidarto Mulyo,M.T. dan Budi Santoso 2018, *Proyek Infrastruktur & Sengketa Konstruksi*, Prenadamedia Group, Cimanggis, Depok.

² Edi As'Adi. *Hukum Proyek Konstruksi Bangunan (dalam perspektif pelayanan publik yang baik di Indonesia)*. (Yogyakarta : Graha Ilmu 2011) , hlm.1

dilindungi secara hukum agar terjadi situasi yang objektif dan kondusif dalam pelaksanaannya antara para pihak yang bersangkutan yang memiliki hak didalamnya, setiap hak terdapat empat unsur, yaitu subjek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan hukum³. Hal ini telah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2017 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan perubahan kedua dan perubahan ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 yaitu PP No. 59 Tahun 2010 dan PP No. 79 Tahun 2015. Sebagaimana diketahui bahwa UU Nomor 2 Tahun 2017 ini menganut asas kejujuran, dan keadilan, asas manfaat, asas keserasian, asas keseimbangan, asas keterbukaan, asas keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2017).

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan jasa konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Para pihak dalam suatu pekerjaan konstruksi terdiri dari pengguna jasa dan penyedia jasa dan para pihak yang bersangkutan memiliki hak dan kewajiban. Pengguna jasa memiliki hak untuk menerima jasa yang di sediakan oleh penyedia jasa dalam hal ini adalah jasa konstruksi, sedangkan penyedia jasa mempunyai kewajiban untuk memberikan jasa yang ditawarkan. Jadi, hak pada hakikatnya merupakan hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum

³ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. *Mengenal Hukum (edisi revisi)*. (Jalan Moses Gatotkaca 28 Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka 2010) , hlm.60

atau subjek hukum dengan subjek hukum lain yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban⁴, kewajiban ialah suatu beban yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian⁵.

Pengguna jasa dan penyedia jasa dapat merupakan orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbentuk badan hukum. Penyedia jasa konstruksi yang merupakan perseorangan hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berseriko kecil, yang berteknologi sederhana, dan yang berbiaya kecil. Sedangkan pekerjaan konstruksi yang berseriko besar dan/ atau yang berteknologi tinggi dan/ atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan. Dalam pelaksanaannya Jasa Konstruksi selain telah di atur secara peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pembangunan infrastruktur, tindakan tersebut tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang tetapi hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang diberikan izin oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi untuk melakukan upaya-upaya pembangunan tersebut. Dalam hal risiko yang dihadapi proyek infrastruktur sendiri beragam, dan pengendaliannya diserahkan kepada pihak yang paling mampu untuk mengatasi terjadinya risiko tersebut. Sedikitnya ada lima alokasi risiko dalam proyek ifrastruktur ,

⁴ *Ibid* hlm.60

⁵ *Ibid* hlm.60

yaitu politik, pasar, operasional, mata uang, dan konstruksi. Untuk risiko politik dan kurs mata uang selayaknya ditangani oleh pemerintah yang pada akhirnya paling mampu untuk menegendalikan kerugian kerugian yang di akibatkan oleh kedua hal tersebut. Sementara risiko pasar dan konstruksi yang pengendaliannya lebih baik ditangani oleh hak swasta, karena mereka lebih berkompetensi di kedua hal ini. Khusus risiko konstruksi, salah satu yang paling menonjol adalah terjadinya persengketaan pada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Terkait dengan aspek keselamatan maka kita akan berbicara mengenai kegagalan Proyek Konstruksi, yang tentunya menjadi peringatan bagi kita bahwa ada tanggung jawab yang sangat besar bagi setiap pihak yang turut campur tangan dalam kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan tentunya hal semacam itu haruslah di mintakan pertanggung jawabannya kepada pihak-pihak yang oleh karena kesalahan atau kelalaiannya mengakibatkan kegagalan suatu bangunan memenuhi tugasnya terkait aspek keamanan. Oleh karena adanya kerumitan yang sangat tinggi dalam suatu kegiatan usaha jasa konstruksi dan hal ini di kombinasikan pula dengan adanya tanggung jawab hukum yang tinggi sebagai konsekuensi dari aspek keamanan dan keselamatan penggunaan suatu bangunan, hanya pihak-pihak tertentu sajalah yang dapat melakukan usaha tersebut.

Segala kesulitan sebagaimana telah dijelaskan diatas mengakibatkan sebuah kegiatan jasa konstruksi perlu di atur dalam suatu tatanan hukum baik mengingat bahwa memang hakikat dasar dari hukum yang adalah sebuah

instrumen yang selalu menemani manusia dalam setiap langkah kehidupan manusia sejak dahulu kala dan dibuat dengan bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai, karena hukum menghendaki perdamaian.⁶ Selain itu hukum juga bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat⁷.

Sebuah proyek konstruksi perlu di atur secara tegas dalam sebuah pengaturan, pengaturan tersebut sejauh ini dilakukan selain melalui peraturan-peraturan umum (publik) terkait konstruksi baik Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah namun juga untuk mengatur hubungan antar para pihak serta mengikat pihak-pihak tersebut dalam suatu hubungan keperdataan dalam suatu proyek konstruksi, di buatlah juga sebuah kontrak konstruksi.

Syarat-syarat sah suatu kontrak/perjanjian kerja di atur didalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPer) pasal 1338. Tanggung jawab penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan Jasa Konstruksi pada proyek konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dinyatakan bahwa pihak pengguna harus melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak termasuk kewajiban yang kaitannya di tentukan dalam perjanjian tersebut. Beberapa permasalahan yang menyatakan ketidakseimbangan hak kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab para pihak

⁶ C.S.T. Kansil, S.H. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta : PN Ballai Pustaka, 1984) , hlm.40

⁷ *Ibid*, hlm. 39

terutama antara pengguna jasa dan penyedia jasa sesuai dengan peraturan perundang-ndangan yang berlaku.

Masalah sengketa konstruksi dan penyelesaiannya secara yuridis diakomodasi melalui beberapa peraturan utama yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan yang telah di perbaharui, Undang -Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa

Oleh karena itu, akan dijelaskan lebih rinci dalam penulisan skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEDIA JASA KONSTRUKSI ATAS KEGAGALAN BANGUNAN DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI”**

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan diuraikan berdasar latar belakang yang telah dijelaskan adalah :

Bagaimana tanggung jawab hukum dari penyedia jasa konstruksi atas kegagalan bangunan dalam kontrak kerja konstruksi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:
Untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab

Penyedia Jasa Konstruksi atas Kegagalan Bangunan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat teoritis

Memperoleh pengetahuan mengenai tanggung jawab hukum dari Penyedia Jasa Konstruksi atas kegagalan bangunan dalam kontrak kerja konstruksi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan Penyedia Jasa Konstruksi dan Pengguna Jasa Konstruksi.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat memahami permasalahan yang terjadi pada kegagalan bangunan yang terjadi dalam proyek konstruksi dan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan tambahan informasi mengenai tanggung jawab penyedia jasa konstruksi atas kegagalan bangunan dalam kontrak kerja konstruksi bagi para pihak yang bersangkutan.

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan hasil penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, penulisan hukum mengenai tanggung jawab hukum dari penyedia jasa konstruksi atas kegagalan bangunan dalam kontrak kerja konstruksi belum pernah di tulis atau di bahas. Penulisan hukum ini menitikberatkan pada hal-hal yang mencakup bentuk tanggung jawab

penyedia jasa konstruksi kepada pengguna jasa konstruksi, sehingga penelitian ini asli dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya ilmiah lain. Apabila di kemudian hari ditemukan penulisan yang sejenis, maka penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan, pelengkap, ataupun pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Jasa Konstruksi terhadap Kegagalan Proyek Konstruksi.

Berikut ini penulis memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi atau terkait dengan penulisan ini antara lain :

1. SKRIPSI

a. Judul penelitian :

Pertanggungjawaban Hukum dari Perusahaan Yang Menghilangkan Ijazah Mantan Pekerja

b. Identitas Peneliti

NPM : 1005110276

Nama Mahasiswa : W. Fritz Giovanni Eldi Anggasta

Program studi : Ilmu Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah

Bagaimana bentuk Pertanggungjawaban hukum dari Perusahaan yang menghilangkan Ijazah Mantan Pekerja

d. Hasil Penelitian :

1) Bentuk pertanggungjawaban kasus kehilangan ijazah oleh

perusahaan akibat kelalaiannya dapat menggunakan Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat digunakan karena pihak perusahaan berhak bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. Pasal KUHPerduta dapat digunakan karena pihak perusahaan juga bertanggungjawab untuk perbuatan yang dilakukann oleh orang-orang yang dibawah pengawasannya.

- 2) Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bentuk ganti kerugian dapat secara materil, bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada pihak mantan pekerja berupa sejumlah uang (natural) disesuaikan dengan perhitungan kerugian yang dialami. Secara immaterill, ganti kerugian yang diberikan berupa surat pengganti ijazah sehingga mantan pekerja tersebut dapat memperoleh pekerjaan yang layak.

2. SKRIPSI

- a. Judul penelitian :

Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Atas Penolakan Klaim
Asuransi Jiwa Tertanggung

- b. Identitas Peneliti

NPM : 120510916

Nama Mahasiswa : Reysisca Angela Situmorang

Program studi : Ilmu Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah tanggung jawab hukum penanggung atas penolakan klaim asuransi jiwa tertanggung ?
2. Bagaimanakah bentuk hambatan yang menyebabkan penanggung menolak untuk mencairkan klaim kepada tertanggung dan solusi yang digunakan atau ditawarkan ?

d. Hasil Penelitian :

- 1) Tanggung Jawab Hukum Penanggung atas penolakan Klaim Asuransi Jiwa Tertanggung sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perasuransian. Penolakan klaim asuransi jiwa dapat disebabkan kesalahan dari tertanggung dan agen sebagai wakil dari penanggung.

- a) Penolakan klaim asuransi jiwa disebabkan kesalahan dari tertanggung, maka penanggung mengembalikan premi sebesar nilai akun yang dikurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan pembatalan polis asuransi jiwa; melakukan penyesuaian atas biaya asuransi dan/atau premi dasar yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan perhitungan umur/jenis kelamin yang sebenarnya, serta menagih kekurangan atau mengembalikan kelebihan pembayaran biaya asuransi dan/atau premi dasar berdasarkan hasil penyesuaian tersebut; menegmbalikan premi sebesar nilai akun pada polis asuransi jiwa tertanggung.

b) Penolakan klaim asuransi jiwa disebabkan dari kesalahan agen asuransi sebagai wakil dari penanggung, maka atas tindakan tersebut diterapkannya sanksi pidana berdasarkan Pasal 75 atau Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan penanggung wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila agen asuransi telah menerima premi tetapi belum menyerahkannya kepada penanggung berdasarkan Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

2) Hambatan yang menyebabkan penanggung menolak untuk mencairkan klaim asuransi jiwa kepada tertanggung diantaranya: Tertanggung tidak membayar premi, terlambat membayar premi, atau tidak sanggup lagi membayar premi yang jangka waktunya sudah ditentukan dan disepakati dalam polis asuransi jiwa; Agen asuransi menyampaikan informasi secara tidak jujur kepada tertanggung dalam memasarkan produk asuransi. Faktor-faktor lain yang menjadi hambatan, yaitu karena tidak diterapkannya prinsip *insurable interest* yang mana penanggung secara berkala harus meninjau apakah antara pemegang polis dengan tertanggung atau tertanggung dengan ahli warisnya memiliki hubungan secara hukum yang sah dan adanya pertalian keuangan atau tidak, dan prinsip *utmost good faith* yaitu tertanggung meupun digunakan atau

ditawarkan atas penolakan klaim asuransi jiwa yaitu penyelesaian sengketa dengan melakukan mediasi atau pengadilan.

3. SKRIPSI

a. Judul penelitian : Tanggung Jawab Hukum Pihak Bank Dalam Melakukan Pengawasan Transaksi Gesek Tunai Menggunakan Kartu Kredit

b. Identitas Peneliti

NPM : 110510723

Nama Mahasiswa : Fadjrin

Program studi : Ilmu Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah

1) Bagaimana tanggung jawab hukum pihak bank dalam mengawasi transaksi gesek tunai yang dilakukan pihak pedagang ?

2) Bagaimana perwujudan aspek kehati-hatian dalam manajemen resiko serta perlindungan konsumen dibidang jasa pembayaran terhadap larangan transaksi gesek tunai ?

d. Hasil Penelitian

1) Adanya pengaturan transaksi Gesek Tunai menggunakan Kartu Kredit di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 memberikan tanggung jawab hukum kepada Pihak Bank sebagai *Acquirer* yang melakukan kerjasama dengan dengan pihak pedagang (*Merchant*) untuk melakukan pengawasan dan edukasi

terhadap larangan tersebut. Hal ini diterapkan dengan cara mencantumkan klausula larangan Gesek tunai atau menjadikan uang sebagai objek transaksi dalam perjanjian dalam kerjasama antara Pihak Bank dengan Pedagang. Sebagai suatu kewajiban, apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka pihak Bank dapat meminta pertanggungjawaban kepada pedagang (*Merchant*) dari segi Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar Undang-Undang. Selain itu Pihak Bank juga wajib menghentikan kerjasama dengan Pedagang yang diketahui melakukan menghentikan kerjasama dengan Pedagang yang diketahui melakukan transaksi Gesek Tunai. Selain itu untuk mencegah adanya transaksi Gesek Tunai, Pihak Bank diwajibkan melakukan tukar-menukar informasi atau data dengan seluruh *Acquirer* lainnya dan mengusulkan pencantuman nama Pedagang tersebut dalam daftar hitam (*Merchant Black List*).

2) Penerapan Aspek Kehati-hatian dalam perlindungan konsumen khususnya Nasabah di bidang jasa pembayaran terhadap larangan transaksi Gesek Tunai dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Pada saat permohonan aplikasi kartu kredit, pihak Bank wajib memberikan informasi kepada Nasabah Pemegang Kartu Kredit mengenai, produk, program, transaksi-transaksi yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan sehubungan dengan fasilitas dan/atau layanan yang diberikan.

- b) Sebelum melakukan kerjasama dengan Pedagang, pihak Bank sebagai *Acquirer* harus mempersiapkan perangkat hukum yang ada berupa pokok-pokok perjanjian tertulis antara Acquirer dengan pedagang., bukti kesiapan penerapan manajemen resiko yang meliputi manajemen resiko likuiditas, manajemen resiko kredit, dan manajemen resiko operasional serta bukti kesiapan operasional.
- c) Pedagang atau Merchant diwajibkan untuk memberikan Laporan Triwulan secara berkala tentang kegiatan transaksi yang dilakukan yang nantinya akan disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai otoritas yang mengawasi *Acquirer* . selain itu pihak Bank juga diwajibkan melaporkan hasil audit Teknologi Informasi berupa penggunaan mesin *Electronic Data Capture* dan/atau *Imprinter* kepada Bank Indonesia.
- d) Pihak Bank sebagai Acquire rwajib melakukan evaluasi terhadap Laporan Triwulan yang diberikan oleh Pedagang agar dapat mengantisipasi perubahan dan kegagalan dalam pelaksanaan APMK.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah disusun, terdapat beberapa konsep atau variable yang dijadikan batasan konsep penulisan hukum skripsi ini, yaitu :

1. Tanggung Jawab Hukum yaitu pergantian kerugian berdasarkan kesalahan dari adanya suatu perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara).⁸ Sedangkan Tanggung Jawab menurut kamus Besar Indonesia adalah Keadaan wajib menanggung segala susuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).⁹
2. Kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak bersungsiya bangunan setelah oenyerahan akhir hasil jasa konstruksi¹⁰. Kegagalan konstruksi merupakan kegagalan yang bersifat teknis dan non teknis. Kegagalan ini disebabkan karena keggalan pada proses pengadaan barang atau jasa, atau kegagalan pada proses pelaksanaan konstruksi. Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa¹¹
3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan. Pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan¹². Pekerjaan kosntruksi juga

⁸⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada tanggal 5 oktober 2018 pukul 12:00¹⁰ UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 1ayat (10)¹¹ Peratutran Pemerintah No 29 Tahun 2000 Pasal 31 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi¹² UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 1

merupakan seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya¹³.

4. Proyek Konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu (bangunan/konstruksi) dalam batasan waktu, biaya mutu tertentu¹⁴
5. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi¹⁵.
6. Pengguna Jasa Konstruksi adalah Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi¹⁶.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi¹⁷.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian normatif, yang akan berdasar pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan sumber referensi lainnya yang mendukung penelitian mengenai Hukum Konstruksi ini, juga menggunakan data-data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli dan pihak yang berwenang baik secara lisan atau tertulis. Penelitian normatif merupakan penelitian yang

¹³ Modul 5, Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, LKPP 2010

¹⁴ <http://e-journal.uajy.ac.id/1515/3/2TS12381.pdf> di akses pada 5 Oktober 2018 pada pukul 12:54 WIB

¹⁵ UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi butir 5

¹⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 1 ayat (5)

¹⁷ *Ibid.* butir.1

dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian normatif dan oleh karena itu penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, dalam hal ini kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹⁸, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

b. Bahan Hukum Sekunder¹⁹ :

- 1) Buku-buku Hukum Perdata
- 2) Buku-buku tentang Jasa Konstruksi
- 3) Website
- 4) Narasumber

¹⁸ H. Zainuddin Ali, M.A, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

¹⁹ *Ibid.*

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Tersier yang penulis gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia²⁰.

3. Cara Pengumpulan Data

Studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tanggung jawab penyedia jasa konstruksi atas kegagalan bangunan dalam kontrak kerja konstruksi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian²¹.

4. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan menjadi satu dan lengkap, selanjutnya disusun secara teratur dan bertahap agar pada akhirnya dapat dilakukan analisis pada data tersebut.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu memaparkan secara narasi mengenai suatu permasalahan atau fenomena yang ada. Kualitatif yaitu menganalisis secara narasi mengenai suatu permasalahan atau fenomena secara sistematis²².

5. Proses Berfikir

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid* ,hlm107

²² *Ibid*

Dalam penarikan kesimpulan, proses berfikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif. Artinya penulis dalam menguraikan kesimpulan dengan alur berpikir dari yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan ke hal khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum Skripsi

Penulisan Hukum yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEDIA JASA KONSTRUKSI ATAS KEGAGALAN BANGUNAN DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI”** ini terdiri atas tiga bab yang berhubungan antara satu dengan yang lain yang di susun sebagai berikut:

BAB I adalah PENDAHULUAN. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan keaslian penelitian, batasan konsep, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II adalah PEMBAHASAN. Bab ini terdiri atas Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Jasa Konstruksi, hubungan antara penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi, macam-macam wanprestasi dalam pekerjaan konstruksi, cara-cara menyelesaikan sengketa konstruksi, dan tanggung jawab hukum penyedia jasa konstruksi atas kegagalan bangunan dalam kontrak kerja konstruksi.

BAB III adalah PENUTUP. Bab ini terdiri atas dua sub bab, yaitu sub bab pertama berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diperoleh melalui hasil penelitian keseluruhan dari penulisan ini dan sub

bab kedua berisikan tentang saran yang berhubungan dengan kesimpulan terakhir yang dicapai dari hasil penelitian hukum ini.

